

MINORITY WITHIN A MINORITY: EKSISTENSI DAN NARASI IDENTITAS PENGHAYAT NON-PAGUYUBAN DI YOGYAKARTA

Ahmad Makmun Khodori^{1*}

¹ Program Studi Magister Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur Yogyakarta 55281, Indonesia

*Corresponding author: ahmadmakmunkhodori@mail.ugm.ac.id

Abstract Penelitian ini menganalisis satu topik terkait eksistensi dan identitas Penghayat non-paguyuban yang merupakan bagian dari Agama Leluhur di Yogyakarta. Dua pertanyaan berusaha untuk dijawab dalam penelitian ini yakni bagaimana kondisi Agama Leluhur di Yogyakarta? Mengapa terdapat penghayat yang tidak tergabung dalam paguyuban seperti lainnya dan memilih menjadi penghayat tanpa paguyuban? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Penghayat non-Paguyuban dalam menjaga eksistensi dan identitas yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas yang menempel pada Penghayat non-paguyuban berdampak pada perjuangan dalam mempertahankan eksistensinya. Identitas Penghayat non-paguyuban mengarah pada mereka yang merupakan Penghayat namun tidak tergabung dalam paguyuban tertentu, sehingga mereka tidak sepenuhnya diakui karena tidak adanya pengakuan secara resmi dari MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia) jika mereka merupakan bagian dari Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. Dalam situasi semacam ini, ada risiko bahwa eksistensi Penghayat non-paguyuban dapat menghilang seiring berjalannya waktu.

Keyword:

Agama leluhur, penghayat non-paguyuban, identitas, eksistensi, Yogyakarta

Article Info

Received : 13 Dec 2023

Accepted : 30 Dec 2023

Published : 13 Jun 2024

1. Pendahuluan

Persoalan mayoritas dan minoritas selalu mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak seperti halnya dari kalangan para akademisi (Pelly, 1999). Dalam ranah yang lebih sempit, persoalan yang dialami oleh beberapa etnis atau kelompok minoritas biasanya tidak jauh dari hubungan sosial dan pemenuhan hak-hak bernegara. Dalam ruang sosial, kelompok minoritas seringkali harus berjuang untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari sosial masyarakat agar dapat dianggap 'ada' sebagai entitas atau bagian dari masyarakat yang sama (Dawis, 2010), Studi yang dilakukan oleh Dawis (2010) misalnya seputar Orang Indonesia Tionghoa -demikian sebutan Dawis- yang menjelaskan bagaimana kondisi orang Tionghoa pada saat Orde Baru berkuasa. Retentan kasus seperti pelarangan Bahasa, tradisi, kesenian, dan stigma komunis merupakan bentuk tekanan yang diberikan kepada mereka sehingga berdampak pada adanya praktik diskriminasi dan eksklusi baik dari masyarakat umum maupun pemerintah Indonesia

saat itu.

Berkaca dari kasus di atas, Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kondisi minoritas yang ada di Indonesia secara umum belum atau bahkan tidak mendapatkan hak seperti seharusnya. Hak yang dimaksud tentu sangat kompleks, misal pengakuan secara sosial, pemenuhan hak hak seperti ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, menjadi empat hal besar dalam kaitannya dengan eksistensi minoritas itu sendiri (Ahnaf & Salim, 2017; Sukirno, 2018; Laila, 2022; Mubarak&Kumala, 2020)

Kelompok minoritas yang ada dalam penelitian ini secara khusus menyoroti pada kelompok Agama Leluhur yang menjadi bagian dari negara ini. Dalam konteks Agama Leluhur, jika kita pergi ke bagian hulu maka dapat menemukan permasalahan yang paling awal yakni terkait definisi tentang agama. Pada ranah kebijakan, persoalan mengenai definisi menempati posisi yang penting dimana hal tersebut menjadi penentu apakah definisi menjadi fenomena yang selain dapat mendeskripsikan dan dapat dipelajari juga bersifat inklusif yang artinya tidak diskriminatif (Bagir, Ma'arif, 2017). Definisi tentang agama sangat berpengaruh pada entitas kelompok Agama Leluhur dan pada banyak hal menyebabkan mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Pendefinisian tersebut kemudian mengarahkan pada bentuk-bentuk peminggiran kepada kelompok Agama Leluhur dimana mereka mengalami banyak persoalan mulai pemenuhan hak bernegara seperti akses KTP sampai pada ranah pendidikan dan kesehatan (Bagir, Ma'arif, 2017). Persoalan di atas kemudian dimaknai oleh Ma'arif sebagai 'politik agama' yang dijalankan oleh pemerintah dimana secara sederhana dapat dipahami sebagai upaya politik oleh kelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok lainnya (Ma'arif, 2017: 1).

Dengan adanya perbedaan seperti apa yang dijelaskan di atas, kemudian secara lambat maupun cepat akan mengarah pada kondisi kesenjangan sosial. Kesenjangan yang terjadi didasarkan pada perlakuan diskriminatif atau dasar rasa suka dan tidak suka (like or dislike), hal demikian menyebabkan kelompok tertentu merasa dirugikan sekaligus dipinggirkan dan pada kondisi yang sama, terdapat kelompok lain yang mendapatkan privilege dan terkesan represif (Pelly, 2014).

Dalam lingkup Yogyakarta sendiri, keberadaan Agama Leluhur cukup beragam dan bahkan menjadi pusat dari salah satu Agama Leluhur seperti Sapta darma, Sumarah, dan lainnya. Keberadaan Agama Leluhur yang dimaksud, seperti Sapta darma yang merupakan salah satu paguyuban terbesar di Yogyakarta, ternyata juga dibersamai dengan keberadaan entitas masyarakat Penghayat Kepercayaan yang tidak tergabung dalam paguyuban manapun, yang artinya mereka mengamalkan praktik Agama Leluhur (manembah) secara pribadi (Wawancara dengan Bambang, Agustus 2023). Keberadaan kelompok Penghayat tersebut menjadi sebuah pertanyaan sendiri, mengapa mereka memilih untuk tidak tergabung ke dalam bagian dari paguyuban? atau mendirikan paguyuban sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut? Fenomena demikian seperti menunjukkan adanya minoritas di dalam minoritas (Penghayat non-paguyuban) dalam konteks Agama Leluhur di Yogyakarta.

Fenomena adanya kelompok minoritas dalam Agama Leluhur di Yogyakarta menarik untuk ditelusuri karena menggambarkan bahwa dalam tubuh Agama Leluhur sendiri terdapat sebuah identitas tersendiri yakni Penghayat Kepercayaan yang tidak bergabung dengan paguyuban. Hal demikian secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa dalam Agama Leluhur masih terdapat kelompok minoritas yang sedang berjuang mempertahankan eksistensinya di tengah Penghayat yang tergabung dalam paguyuban yang secara posisinya lebih mapan karena telah telah diakui oleh pemerintah.

Persoalan mengenai identitas sendiri akan mengarah pada suatu kelompok atau individu

tertentu. Pada dasarnya individu atau kelompok ingin mendapatkan identitas sosial yang positif, hal demikian juga merupakan bentuk dari upaya dalam mendapatkan sebuah pengakuan dari pihak lain dan kesetaraan (*social equality*). (Hogg, Michael, and Dominic Abrams, 1988). Menurut Stuart Hall (1994) identitas dipahami dari tiga perspektif yang berbeda. Pertama, ada konsep subjek pencerahan (*enlightenment subject*) yang secara inheren dimiliki seseorang sejak lahir. Subjek pencerahan berbasiskan suatu konsepsi tentang manusia sebagai seorang individu yang utuh (*unified*), menyeluruh (*whole*) dan penuh terpusat (*fully centred*). Kedua, terdapat konsep subjek sosiologis (*sociological subject*) yang mengkaji bagaimana individu memiliki hubungan dengan "yang lain," yang menghubungkan subjek dengan nilai, makna, dan simbol dalam budaya di mana mereka tumbuh. Ketiga, terdapat konsep subjek post-modern (*Post-modren subject*) yang menyatakan bahwa identitas tidaklah tetap, tidak memiliki esensi, dan tidak bersifat permanen. Identitas ini lebih memiliki konteks sejarah daripada dasar biologis, dan definisinya dapat berubah seiring waktu.

Lebih lanjut, identitas kultural adalah hasil dari konstruksi sosial yang bersifat multipel. Identitas ini membentuk persamaan dan perbedaan, menggarisbawahi batas antara diri individu dan "yang lain," dan dapat berubah seiring waktu dan konteks. Identitas juga terbentuk melalui memori, fantasi, narasi, dan unsur-unsur mistis. Oleh karena itu, identitas tidak hanya terbentuk melalui tindakan yang tampak di ranah publik, tetapi juga melalui proses pemikiran individu. Sebagai sebuah entitas kelompok, identitas Penghayat non-paguyuban mengalami pemaknaan yang berubah atau tidak tetap karena terbentuk dari proses pemaknaan yang beragam. Bahkan pemaknaan yang beragam ini tidak hadir dari mereka melainkan dari entitas kelompok diluar mereka.

Situasi ini menimbulkan beberapa pertanyaan yang menarik: Mengapa beberapa paguyuban berada dalam posisi minoritas di dalam Agama Leluhur, dan apa faktor yang menyebabkan mereka belum mendapatkan posisi yang lebih kuat? Bagaimana dinamika antara paguyuban yang lebih mapan dengan Penghayat non-paguyuban? Apakah ada konflik atau kerjasama di antara mereka? Selain itu, perlu dipahami bagaimana paguyuban yang sedang berjuang mempertahankan eksistensinya menanggapi situasi ini. Mungkinkah mereka mencari dukungan dari paguyuban yang lebih besar? Ataupun mereka tetap berjuang sendiri dengan upaya memperkuat identitas dan kepercayaan mereka? Adakah perlakuan yang berbeda yang diberikan oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah Yogyakarta) kepada mereka yang tidak tergabung dalam paguyuban tertentu? Pertanyaan-pertanyaan demikian akan membantu mengembangkan fenomena yang di lapangan. Namun sebagai batasan cakupan dalam penelitian ini maka hanya akan di fokuskan pada dua pertanyaan kunci, yakni bagaimana dinamika dan kondisi Agama Leluhur di Yogyakarta; dan Bagaimana Penghayat non paguyuban dalam mempertahankan identitas dan eksistensinya.

Beberapa pertanyaan diatas sebagai dasar dalam menentukan fokus dalam penelitian ini. Secara lebih jelas, pertanyaan penelitian mengerucut pada dua pertanyaan yakni bagaimana Agama Leluhur di Yogyakarta? dan Mengapa terdapat penghayat tidak tergabung dalam paguyuban dan memilih menjadi Penghayat non-paguyuban? Kedua pertanyaan berikut akan coba dijawab dalam penelitian ini.

Sejauh ini studi-studi yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kelompok Agama Leluhur (Penghayat Kepercayaan) menunjukkan beberapa kecenderungan. Pertama, studi yang memperlihatkan bentuk diskriminasi yang dialami oleh Penghayat Kepercayaan di Indonesia. Studi Maarif menyatakan bahwa kelompok Agama Leluhur mengalami pasang surut rekognisi (Maarif, 2019). Maarif banyak mengulas pada bagian ketidak terpenuhinya hak yang dimiliki para penghayat sebagai bagian dari warga negara. Selain itu, studi lainnya banyak membahas

pada ranah kekerasan yang dialami oleh Penghayat Kepercayaan (paguyuban) karena dianggap sebagai kelompok sesat dan menyimpang (Hanung, 2020; Baskoro, 2019; Herdika, 2020; dan Arroisi, 2021). Ketiga, studi lainnya memberikan penjelasan mengenai jenis dan keidentikan dari masing-masing Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia. Dari beberapa studi yang dilakukan, belum ada studi yang membahas tentang fenomena minoritas dalam minoritas atau keberadaan penghayat yang tidak tergabung dalam paguyuban khususnya di Yogyakarta.

Penelusuran fenomena ini selain sebagai bentuk dalam merespon kebutuhan dan melengkapi kekurangan studi-studi terdahulu dalam melihat Penghayat Kepercayaan di Indonesia juga di sisi yang sama akan memberikan wawasan mendalam tentang keragaman dan dinamika Agama Leluhur di Yogyakarta. Berdasarkan beberapa literatur yang sebelumnya sudah membahas Agama Leluhur secara spesifik di Yogyakarta, penelitian ini menawarkan kebaruan informasi yakni tentang keberadaan entitas minoritas dalam kelompok minoritas Agama Leluhur. Apa yang dimaksud dengan minoritas dalam minoritas seperti yang telah disinggung sebelumnya, mengarah pada kelompok Penghayat Kepercayaan yang tidak tergabung dalam paguyuban atau tidak mendirikan sebuah paguyuban. Kelompok tersebut menurut MLKI (Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia) D.I Yogyakarta masih eksis dan tetap menjalankan praktik keagamaannya sendiri-sendiri meskipun dengan keterbatasan yang ada.

2. Metode

Penelitian ini merupakan sebuah kajian antropologi yang berfokus pada fenomena keagamaan. Masalah seputar keagamaan dapat kita lihat sebagai fenomena yang selalu hadir dalam sejarah kehidupan manusia sepanjang lintasan sejarah. Tentu, fenomena demikian memiliki perbedaan di setiap zamannya sama seperti fenomena kehidupan lainnya. Corak penelitian yang dimaksudkan di atas dapat kita jumpai pada ranah keilmuan sosial yang salah satunya adalah ilmu antropologi. Kajian tentang fenomena keagamaan diletakan dan dilihat dari persepektif yang berbeda bukan hanya melihat agama dalam ruang teologis saja melainkan pada tataran dimana agama dilihat sebagai sesuatu yang hidup di masyarakat dan tampak dalam keseharian masyarakat atau meminjam istilah Geertz yakni *pattern of behavior*, agama sebagai suatu kerangka interpretasi Tindakan manusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menganalisis alasan serta bentuk fenomena minoritas dalam minoritas di tubuh Agama Leluhur Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis-deskriptif. Dalam proses penggalan data, peneliti melakukan pendekatan etnografi sebagai upaya untuk memberikan penjelasan tentang fenomena budaya sekaligus memahami secara mendalam pandangan hidup sesuai perspektif masyarakat terkait (Spradley, 2016).

Proses pengumpulan data, peneliti melaluinya dengan keterlibatan aktif dalam beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia. Kegiatan yang peneliti ikuti seperti menjadi volunteer dalam kegiatan diskusi FGD (Forum Kamisan Daring) yang diadakan oleh ICIR UGM (Maret-Oktober 2023) yang menjadi salah satu wadah bagi para penghayat, masyarakat adat, dan masyarakat umum untuk berdiskusi seputar Agama Leluhur dan isu-isu yang mengiringinya. Selain itu peneliti mengikuti Sekolah Agama Leluhur (23-25 Juni 2023) untuk bertemu dan melakukan kontak langsung dengan para penghayat secara spesifik di Yogyakarta. Keikutsertaan tersebut sebagai bentuk adaptasi untuk membangun kepercayaan (*trust*) kepada peneliti (Edirisingha et al, 2014). Proses adaptasi merupakan satu langkah awal untuk menuju proses selanjutnya yakni melaksanakan observasi dan penentuan informan.

Setelah melakukan proses adaptasi, observasi, dan penentuan informan, peneliti

melakukan wawancara mendalam (*in depth interview*) dan wawancara etnografis untuk mendapatkan beragam informasi termasuk informasi berupa *hidden transcript* yang diperoleh melalui obrolan santai dengan para informan. Dalam metode etnografi proses penggalan data tidak berpatokan pada jumlah informan melainkan pada keakuratan dan kualitas informasi (Spradley, 2016). Terakhir, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang tersimpan dalam bentuk buku-buku, penelitian, surat, catatan harian, jurnal kegiatan dan lainnya yang berkaitan dengan kelompok Penghayat Kepercayaan sebagai fokus dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Minoritas, Yogyakarta, dan Agama Leluhur

Keterhubungan antara minoritas dan Yogyakarta merujuk pada fenomena-fenomena yang ada dan dialami oleh beberapa kelompok masyarakat. Ras, etnis, hingga agama menjadi entitas dari kelompok masyarakat yang menyandang nama minoritas di belakangnya. Berjejer kasus tentang minoritas turut mewarnai sisi kehidupan sosial masyarakat di Yogyakarta. Mengidentifikasi Yogyakarta dengan kata intoleran agaknya akan menegaskan Yogyakarta sebagai *city of toleran*, selain itu Yogyakarta masih menjadi satu daerah yang memiliki peranan penting dalam peta pergerakan keagamaan di Indonesia. Yogyakarta sudah menjadi rumah bagi bagi beragam kelompok dari bermacam tradisi, keyakinan, sampai ideologi (Ahnaf & Salim, 2017: 1-2)

Istilah "minoritas" dalam penelitian ini mengacu pada kelompok sosial yang dapat dikenali berdasarkan ciri kultural tertentu, seperti asal usul dan keyakinan. Karakteristik-karakteristik ini menjadi penanda untuk mengidentifikasi mereka yang mungkin mengalami perlakuan diskriminatif dan kekerasan. Dalam penelitian ini kelompok-kelompok minoritas yang menjadi fokus dan dapat dikenali sebagai Agama Leluhur atau Penghayat Kepercayaan (pemeluk Agama Leluhur).

Keberadaan minoritas di Yogyakarta dapat dilihat dari beragam perspektif baik secara sosial, ekonomi, hukum, dan lainnya. Salah satu penelitian yang telah dilakukan tahun 2017-2018 menunjukkan data yang cukup menarik dimana persekusi terhadap kelompok minoritas yang mengatasnamakan agama menjadi paling banyak terjadi.



Gambar 1. Kekerasan Identitas di Yogyakarta 2000-2018

Data berikut mengantarkan pada satu refleksi bahwa apakah Yogyakarta yang memiliki slogan berhati nyaman sudah berganti dengan berhenti nyaman? Rentetan peristiwa tersebut

yang terjadi di Yogyakarta tentunya tidak bisa dijelaskan secara sederhana, perlu adanya kajian-kajian yang mendalam untuk dapat memberikan penjelasan yang tepat sehingga tidak semakin memperparah situasi yang ada khususnya bagi mereka yang sampai saat ini masih menyandang sebagai kelompok minoritas.

Richter (2012) mengamati bahwa Yogyakarta tengah menghadapi tantangan serius akibat adanya peningkatan kepadatan ruang sosial dan pertumbuhan yang signifikan dari pergerakan budaya digital di tengah masyarakat yang beragam. Selain itu, fenomena ini semakin rumit dengan kehadiran banyak warga "pendatang" (*Footloose visitor*) yang membawa berbagai latar belakang suku, etnis, dan agama, dan menetap di Yogyakarta dengan cara yang eksklusif (Ahnaf & Salim, 2018: 16). Secara tidak langsung, dengan sikap yang tertutup yang dilakukan oleh kelompok tertentu akan meningkatkan stigma-stigma negatif terhadap kelompok tersebut karena kurangnya hubungan yang terjalin dengan masyarakat yang dominan. Pada titik yang sama dan dari perspektif yang berbeda, Richter juga mencatat bahwa masih banyaknya hubungan yang terjalin antar kelompok dan masih kuatnya basis kultur masyarakat akan memberikan Yogyakarta ketahanan terhadap potensi benturan yang mungkin terjadi.

Meskipun demikian, Yogyakarta sebagai ruang bagi kelompok minoritas tidak semuanya berjalan dengan baik, beberapa penelitian menyebut bahwa masih adanya kasus-kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan tidak jarang berujung pada aksi vigilantisme (Ahnaf & Salim, 2017). Pada dasarnya masyarakat Yogyakarta yang multikultur akan mengalami pertentangan antar elemen dalam kelompok masyarakat yang mengaku sebagai mayoritas dengan mereka yang minoritas. Pertentangan tersebut juga dapat dilihat sebagai suatu dampak dari adanya perubahan sosial yang terjadi, yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi proses hubungan antar kelompok sosial yang ada (Soemardjan, 1986: 303). Tidak hanya di Yogyakarta, Di banyak tempat misalnya, posisi mayoritas dan minoritas sering dalam satu struktur yang timpang, artinya, bahwa minoritas yang dari segi jumlah lebih sedikit seringkali menjadi korban atau sasaran kekuasaan mayoritas yang tidak hanya memiliki jumlah yang lebih banyak namun juga memiliki modal kuasa. Alhasil, label-label yang disematkan kepada kelompok minoritas seperti "meresahkan" akan menjadi legitimasi dalam melakukan tindakan-tindakan represif.

Lalu bagaimana dengan keberadaan Agama Leluhur di Yogyakarta? Pertanyaan singkat berikut mengantarkan pada suatu realitas dimana Yogyakarta masih menjadi salah satu tempat dimana Agama Leluhur tumbuh dan berkembang (Turido, 2018). Yogyakarta mewarisi budaya kejawen yang masih sangat kuat, hal demikian tercermin dari beberapa paguyuban Penghayat Kepercayaan mempunyai basis yang cukup kuat dalam budaya tradisi jawa yang dominan.¹ Dengan kondisi sosial keagamaan yang banyak ditemukan, pusat-pusat gerakan keagamaan seperti paguyuban Penghayat Kepercayaan, konflik dalam skala luas hampir belum pernah terjadi (Ahnaf & Salim, 2017). Kelompok-kelompok sosial keagamaan yang beragam tadi mendapatkan tempatnya sendiri-sendiri dan dapat berdampingan dalam situasi yang harmonis.

Untuk memberikan gambaran akan kondisi Agama Leluhur di Yogyakarta, berikut merupakan daftar paguyuban yang ada di Yogyakarta. Data berikut dikeluarkan oleh Direktorat Kebudayaan yang menyebut terdapat 20 paguyuban di Yogyakarta sampai tahun 2022. Namun demikian, data tersebut menurut Endang masih butuh penjelasan, dimana data yang dikeluarkan

¹ Munculnya term Agama Leluhur agaknya mewakili keberadaan entitas *kejawen* di tengah masyarakat jawa. Menurut Niels mulder (1984) bahwa bangkitnya kebatinan/kejawen bukanlah hanya sekedar reaksi, pelarian diri, atau kompensasi, bukanlah sekedar reaksi melawan modernisasi, melainkan pertama-tama merupakan sikap aktif untuk mencari identitas kultural yang mewarnai pergulatan orang Jawa dalam menghadapi masa kini.

hanya pada paguyuban pusat saja dan belum termasuk cabang-cabangnya. Endang menyebutkan bahwa di Yogyakarta sendiri terdapat total 40 paguyuban dan beberapa paguyuban ada yang sudah bubar meskipun sudah terinventarisasi. Berikut daftar paguyuban yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan DIY (2022) terkait jumlah paguyuban:

- Anggayuh Panglereming Nafsu (APN)
- Angesti Sampurnaning Kautaman (ASK)
- Hak Sejati
- Hangudi Bawana Tata Lahir Batin
- Imbal Wacono
- Kasampurnan Jati
- Mardi Santosaning Budi (MSB)
- Ngesti Roso
- Ngesti Roso Sejati
- Paguyuban Traju Mas
- PEKKRI - Bondan Kejawan
- Persatuan (Majelis) Eklasing Budi Murko (PEBM)
- Persatuan Warga Sapta Darma (Persada)
- Minggu Kliwon
- Lepasing Budi
- Budi Rahayu
- Tri Soka
- Pakempalan Guyub Rukun Lahir Batin "Sukoreno"
- Kasunyatan Bimo Suci
- Keluarga Besar Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati

Tabel diatas merupakan daftar paguyuban yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (2022) dimana mereka mencantumkan ada sekitar 20 paguyuban yang ada di Yogyakarta. Secara lebih dalam, Endang menjelaskan bagaimana kondisi paguyuban di Yogyakarta yang sebetulnya lebih dari jumlah diatas. Endang menyebutkan bahwa paguyuban dibagi menjadi 3 yakni pusat, cabang, dan paguyuban belum diinventarisir.

Berikut daftar paguyuban yang dikeluarkan oleh MLKI Yogyakarta:

Cabang

- Persada (Cabang)
- Sumarah (Cabang)
- Subud Indonesia Cabang Yogyakarta
- Hardo Pusoro (Cabang)
- Aliran Kebatinan Perjalanan (Cabang)
- Ngesti Kasampurnan (Cabang)
- Sastra Jendra (Cabang)

Pusat

- Pakempalan Guyub Rukun "Sukoreno" (Pusat)
- Angesthi Sampurnaning Kautaman (Ask) (Pusat)

- Trisoka (Pusat)
- Persatuan Eklasing Budi Murko (Pemb) (Pusat)
- Hangudi Bawana Tata Lahir Batin (Pusat)
- Pekri Bondan Kejawen (Pusat)
- Palang Putih Nusantara (Pusat)
- Sumarah Purbo (Pusat)
- Mardi Santosaning Budi (Msb) (Pusat)
- Bimo Suci (Pusat)
- Kanugrahan (Pusat)
- Mkg (Pusat)
- Anggayuh Panglereming Napsu (Pusat)
- Anurogo Sri Sadono (Pusat)
- Hak Sejati (Pusat)
- Hidup Betul (Pusat)
- Imbal Wacono (Pusat)
- Jati Luhur (Pusat)
- Kasampurnan Jati (Pusat)
- Ngesti Roso (Pusat)
- Setia Budi Perjanjian 45 (Cabang)
- Traju Mas (Pusat)
- Tulis Tanpo Papan Kasunyatan Jati (Pusat)
- Komunitas Indra Prasta (Pusat)
- Banyu Bening (Pusat)
- Pancer Umbul Songo (Pusat)
- Guru Sejati (Pusat)
- Sidik Jati (Pusat)
- Paguyuban Ngudi Utomo (Pusat)
- Umat Pran-Soeh
- Sinar Budaya (Pusat)
- Guru Sejati (Pusat)
- Minggu Kliwon (Pusat)

Belum terinventarisasi

- Sidik Jati
- Pran-Soeh
- Sinar Budaya
- Guru Sejati
- Anurogo Sri Sadono
- Jati Luhur (Pusat)
- Kasampurnan Jati (Pusat)
- Ngesti Roso (Pusat)
- Traju Mas (Pusat)
- Tulis Tanpo Papan Kasunyatan Jati (Pusat)
- Komunitas Indra Prasta
- Banyu Bening (Pusat)
- Pancer Umbul Songo (Pusat)

- Nurcahyo(Pusat)

Jumlah paguyuban yang ada di Yogyakarta sendiri yang tersebar disetiap Kabupaten seperti Sleman, Gunung Kidul, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta, menunjukkan adanya perkembangan dalam tubuh Agama Leluhur di Wilayah Yogyakarta. Menurut Endang, terdapat beberapa paguyuban yang telah terdaftar dan terinventaris namun mengalami pembubaran sedangkan ada juga paguyuban yang sedang dalam proses inventarisir.

“Dari tahun 2020 sampai akhir tahun 2022 itu masih tetap, namun sudah bertambah dari Kulon progo dan Sleman, meskipun belum secara resmi baru lisan saja. Sampai sekarang ada total 40 paguyuban, tadinya ada 43 tapi ada yang dicoret. Dari 40 paguyuban tsb yang baru resmi atau terinventarisasi ada 27 yang 13 belum makanya saya minta data itu (paguyuban) agak susah payah mas. Tahun 2020 pernah dilakukan survey oleh direktorat dan ternyata sudah ada 3 paguyuban yang telah membubarkan diri”. (Wawancara dengan Endang, Agustus 2023)

Jumlah paguyuban yang ada juga diikuti dengan jumlah Penghayat Kepercayaan yang cukup banyak. Dalam penyusunan data terkait jumlah Penghayat Kepercayaan, Endang membedakan menjadi 2 yakni pusat dan cabang, Di tahun 2022 untuk Paguyuban pusat memiliki sekitar 5.433 Penghayat Kepercayaan dan cabang 3.538 Penghayat Kepercayaan sehingga total keseluruhan Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta mencapai 8.971. Terkait data yang menunjukkan jumlah penghayat di atas, didasarkan pada data yang dikeluarkan oleh paguyuban terkait anggotanya, yang artinya, data yang didapat, tidak berdasarkan pada kartu identitas seperti KTP. Keadaan demikian memberikan gambaran sementara bahwa keinginan Penghayat dalam merubah kolom agama dalam KTP masih rendah. Dalam konteks di Yogyakarta sendiri, menurut Endang kebanyakan Penghayat masih ber-KTP agama besar seperti Islam. Hal demikian juga didorong oleh keadaan keluarga dimana Penghayat yang sudah berkeluarga, atau mereka yang sudah berumur (*sepuh*) merasa tidak enak jika harus mengganti kolom agama di KTP nya karena khawatir akan menimbulkan persoalan ketika nanti dirinya meninggal dunia.

Sementara itu, Seiring berkembangnya zaman yang semakin cepat, persoalan demi persoalan yang lain turut muncul dalam tubuh Agama Leluhur itu sendiri, Menurut Sarfesius, ada beberapa kelemahan paguyuban secara umum, yakni: Ketokohan, Regenerasi, Manajemen Organisasi. Beberapa kasus yang dijumpai ketika tokoh yang ada di Paguyuban meninggal, tidak jarang murid-muridnya tidak sanggup untuk kemudian meneruskan ajarannya. Hal demikian tentu berpengaruh pada keberlangsungan paguyuban dan pada akhirnya merambah persoalan lain yakni pada proses regenerasi dalam tubuh paguyuban. Pada kasus lain, persoalan terjadi pada ranah yang berbeda yakni pada manajemen organisasi dimana beberapa Penghayat kurang paham dalam mengurus organisasi padahal hal demikian sangat berpengaruh pada eksistensi paguyuban yang mereka miliki.

Beralih pada konteks Penghayat non-paguyuban, dari segi jumlah Penghayat non-paguyuban, data terakhir yang didapat di tahun 2020 adat sekitar 20 an penghayat. Namun dari segi eksistensi atau keberadaan mereka belum dapat dipastikan kembali, hal demikian berdasarkan pernyataan dari Endang selaku sekretaris MLKI DIY. Lebih lanjut, menurut Endang bahwa MLKI secara kelembagaan tidak memberikan fasilitas kepada mereka sehingga proses perkembangan tidak diketahui secara pasti. Endang menambahkan bahwasanya eksistensi Penghayat non-paguyuban bisa saja masih banyak ditemukan di luar DIY seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur karena dari segi wilayah lebih besar. MLKI bersama Dinas Kebudayaan DIY

pernah berupaya untuk mewadahi para Penghayat non-paguyuban untuk kemudian didata dan dapat terwadahi keberadaannya. Namun karena sulitnya mendeteksi keberadaan mereka sehingga hanya beberapa saja yang berhasil dikumpulkan dan bertemu.

”Waktu sarasehan tahun 2021 saya diminta oleh disbud DIY untuk mengundang penghayat-penghayat yang pribadi atau perorangan istilahnya tapi tidak begitu banyak sekarang dan hanya beberapa yang bisa datang sekitar 15 orang dan itu sudah sepuh-sepuh.” (Wawancara dengan Endang, Agustus 2023)

Setelah pertemuan berlangsung, beberapa masalah yang timbul adalah ketidakmampuan Penghayat non-paguyuban untuk meresmikan sebuah paguyuban atau tidak bergabung dalam suatu paguyuban tertentu, serta lebih memilih untuk menjadi Penghayat pribadi atau Penghayat non-paguyuban.² Hal demikian didasarkan pada keberadaan dari Penghayat non-paguyuban yang hanya melibatkan individu tanpa keterlibatan orang lain dan tanpa afiliasi dengan paguyuban tertentu dalam praktik ritualnya. Selain itu, situasi Penghayat non-paguyuban yang sudah lanjut usia (sepuh) menjadi hambatan tersendiri dalam mengurus persyaratan pendirian paguyuban. Hal ini menjadi penting karena untuk mendirikan paguyuban, kelompok harus memenuhi persyaratan lengkap yang dapat diverifikasi.

3.2. Menjadi minoritas di dalam minoritas: Sebuah eksistensi dan Narasi Identitas

Keberadaan Agama mengambil peran yang besar dalam satu bagian di kehidupan manusia, Agama mampu memberikan pengaruh terhadap bagaimana manusia kemudian berpikir dan juga bertindak, pada titik tersebut apa yang dipraktikkan oleh manusia akan berpengaruh dalam menciptakan wajah dari agama itu sendiri. Hal tersebut akan menjadi salah satu landasan yang kuat, bagaimana suatu agama mampu terus menjaga eksistensi mereka ditengah perubahan masyarakat yang sangat cepat. Keberadaan agama pada sisi yang sama juga menjadi sebuah referensi dalam mengatur segala hal yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, hal demikian dapat dijumpai khususnya pada masyarakat majemuk seperti di Indonesia (Syam, 2005, 108-109)

Eksistensi Agama Leluhur di Indonesia selalu dihadapkan dengan kondisi atau tantangan yang cukup rumit, terutama dalam hal pengakuan identitas yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal demikian berdampak pada proses hubungan dengan masyarakat sampai pemenuhan hak-hak kewargaan yang macet dan tidak jarang menimbulkan konflik. Konflik kadangkala diwarnai dengan praktik lain seperti kekerasan dan diskriminasi. Hal demikian secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa kondisi Indonesia yang kurang aman untuk keberadaan minoritas apalagi misalnya ketika ingin melaksanakan ritual keagamaan (Rumangit, 2013: 57). Dalam konteks penghayat non-paguyuban sendiri, terdapat beberapa permasalahan yang juga muncul, di mana salah satu aspek yang penting adalah ketiadaan negara dalam mengakui keberadaan mereka. Hal demikian menjadi dilema ketika sebetulnya negara sudah memfasilitasi dan mewadahi para Penghayat Kepercayaan dalam satu lembaga yakni MLKI, namun sayangnya, para Penghayat non-paguyuban tersebut tidak tergabung karena landasan-landasan hukum yang menyertainya.

² Secara definisi, penggunaan nama Penghayat perorangan, Penghayat pribadi, maupun Penghayat non-paguyuban merujuk pada arti yang sama. Untuk selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan Penghayat non-paguyuban sebagai objek penelitian.

“Syarat Paguyuban dapat inventarisasi yakni harus melalui a1, a2, dan a3 yang didalamnya ada penjelasan mengenai sejarah, awal mula menerima ajaran (wahyu), kegiatan, ajarannya apa saja, akta notaris, setelah itu baru meminta rekomendasi dari MLKI dan baru ke Dinas Kebudayaan”. (Wawancara dengan Endang, 2023)

Selain aturan yang ada, eksistensi Penghayat non-paguyuban juga banyak dipengaruhi oleh usia dan proses regenerasi. Dalam beberapa kasus, para Penghayat non-paguyuban dalam kondisi umur yang sudah cukup tua (sepuh), Endang mengatakan bahwa Penghayat non-paguyuban yang sudah berusia tua menganggap bahwa apa yang mereka lakukan berupa proses pengamalan yang namanya budaya kejawen sehingga menurut mereka hal tersebut merupakan suatu kewajiban untuk nguri-uri nya. Pada akhirnya, praktik tersebut membentuk satu identitas yakni Penghayat beragama (Penghayat yang menganut agama besar seperti islam dan kristen namun tetap melaksanakan ajaran kejawen. Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Endang dan Bambang, bisanya mereka (Penghayat beragama) dikenal sebagai Islam kejawen atau Kristen kejawen.

Membicarakan terkait Identitas Penghayat non-paguyuban, selalu mengarah pada pemaknaan yang cukup beragam. Pemaknaan yang paling sering adalah penghayat yang tidak tergabung dalam paguyuban tertentu. Eksistensi Penghayat non-paguyuban juga merupakan bentuk identitas dimana mereka mengikuti atau meneladani salah satu tokoh seperti ronggowarsito (Wawancara dengan Endang, 2023) Di sisi yang sama, eksistensi Penghayat non-paguyuban terkadang lahir dari salah satu kelompok/paguyuban tertentu, namun ketika gurunya (tokoh yang diteladani) meninggal tidak ada yang bersedia melanjutkan ajarannya dan pada akhirnya menjadi Penghayat non-paguyuban atau pribadi. Hal demikian akan berujung pada 2 hal yang pertama tetap menjadi seorang Penghayat non-paguyuban tanpa meregenerasi ajaran tersebut dan yang kedua adalah hilangnya identitas ke penghayatannya karena beralih untuk memeluk agama besar seperti kristen atau islam dengan tetap menjalankan praktik-praktik ajaran yang mereka yakini (kejawen).

Menurut Bambang bahwa jika keberadaan mereka sebetulnya telah terwadahi oleh MLKI itu sendiri, namun dikarenakan sulitnya mengidentifikasi identitas yang dimiliki oleh penghayat tersebut mengakibatkan pihak MLKI susah untuk merangkul secara keseluruhan. Hal tersebut juga disampaikan oleh Endang yang melihat keberadaan Penghayat non-paguyuban sebagai bagian dari sejarah Penghayat di Yogyakarta yang mana pada awalnya para Penghayat non-Paguyuban hanya meneruskan ajaran dari simbah atau para pendahulunya.

“Dulu mungkin seorang penghayat tidak perlu organisasi, tapi sekarang negara sudah mulai mengakui sehingga penghayat perlu berorganisasi, sehingga mereka (Penghayat non-paguyuban) bingung. Misalnya suryomentaram, apakah betul dia gurunya? apakah dulu ada organisasinya? Ajarannya sudah nasional dan semua orang bisa mengikuti ajaran dia, tapi ketika dijadikan organisasi siapa yang akan bertanggung jawab, nah biasanya warga (Penghayat non-paguyuban) seperti itu misal dia menganut suryomentaram atau suryo kartono (dia merupakan penghayat namun perorangan)”. (Wawancara Endang, 2023)

Dalam upaya untuk mendalami fenomena dalam penelitian ini, Peneliti mencoba untuk bertemu dan berdialog langsung dengan Penghayat non-paguyuban, namun sayangnya tidak dapat terwujud. Bambang selaku ketua MLKI DIY menyampaikan bahwa keberadaan Penghayat non-paguyuban sulit untuk didata dikarenakan dua hal, yang pertama sebagian dari mereka

sudah berpindah untuk memeluk agama besar seperti islam atau kristen, sedangkan yang kedua dengan tidak bergabungnya dengan paguyuban otomatis tidak ada data resmi yang menunjukkan apakah merupakan Penghayat non-paguyuban atau bukan. Selain itu menurut Endang banyak dari penghayat yang tidak tergabung dalam paguyuban sudah banyak yang *sepuh* (tua) sehingga cukup sulit untuk mengadakan dialog dengan mereka.

Upaya di atas kemudian menemukan salah satu jalan, yakni melalui penelusuran jejak digital di internet. peneliti menemukan salah satu kegiatan diskusi terkait pengalaman Penghayat non-paguyuban di tahun 2020 yang diadakan oleh CRCS dan Paramadina Jakarta. Meskipun penghayat tersebut berasal dari surakarta namun menurut penulis cukup untuk memberikan sedikit gambaran terkait bagaimana wajah Penghayat non-paguyuban. Berangkat dari hasil temuan berikut menyebutkan bahwa mereka masih belum mendapatkan pelayanan yang optimal dalam sarana peribadatan. Selain itu, Sidik selaku Penghayat non-paguyuban menyampaikan bahwa masih sering mendapatkan tuduhan syirik dan sesat dari masyarakat.



Gambar 2. Diskusi Publik (Forum Kamisn Daring ICIR UGM)

Alasan tidak bergabung dalam paguyuban menurut Sidik lebih kepada alasan pribadi. Sidik mengatakan bahwa pencarian tuhan adalah urusan personal sebagaimana dilakukan oleh leluhurnya sehingga menurutnya setiap orang memiliki caranya sendiri dalam pencarian tuhan. Dalam pandangan Endang sendiri, alasan dibalik tidak bergabungnya penghayat dalam paguyuban tertentu lebih kepada banyak dari Penghayat non-paguyuban sudah berumur sehingga merasa tidak terlalu penting untuk bergabung ke dalam paguyuban atau membentuk paguyuban. Bagi sidik menjadi penghayat adalah sebuah pilihan pribadi sehingga pengakuan dari entitas diluar tidak menjadi penting. Identitasnya sebagai penghayat meskipun sering mendapatkan penyalahertian tidak meragukan sikapnya untuk tetap menjadi seorang Penghayat.

“Di Yogyakarta *kan* memang masyarakatnya beda-beda, kemudian juga ada Keraton, terus disini dulu ki lebih tepatnya pada istilah kejawen *nggih*, nah kan kejawen itu tidak berhubungan atau tidak terpengaruh dengan administrasi, nah makanya penghayat di Jogja kebanyakan masih ber-ktp agama besar (Islam, Kristen, dll). Kalo

dulu di zaman Mataram seperti Sultan agung, Ronggowarsito, Panembahan Senopati itu ada istilah *agamane nggonen budayane nggonen*, jadi ketika masuk agama islam mereka (masyarakat DIY) secara administrasi Islam tapi tetap melaksanakan budaya jawa termasuk penghayat ini, kan penghayat dipahami sebagai budaya *nggih?* jadi kami tidak mau mengkonfrontasikan budaya dan agama, dalam arti kebiasaan mereka bertuhan ya seperti ini, makanya akhirnya sampai sekarang di Jogja kebanyakan masih ber-ktp agama besar apa lagi sudah beranak pinak, bercucu, dan lingkungan yang bermacam-macam *nggih*, sehingga mau mengganti (ktp) ada perasaan yang tidak enak karena kasihan anak cucunya, *nak* aku meninggal *ndak gawe rebut* mau dimakamkan dimana, nanti lingkungannya bagaimana". (Wawancara dengan Endang, Agustus 2023).

Pada awalnya, Penghayat non-paguyuban hanya meyakini bahwa dirinya sebagai seorang Penghayat tanpa memikirkan apakah tergabung dengan paguyuban atau tidak. Menjadi tanggung jawabnya dalam menjalankan ajaran kejawen dalam hidupnya. Hal demikian berdampak pada terbentuknya dua identitas, yang pertama adalah mereka yang tetap menjadi Penghayat Kepercayaan secara pribadi dan yang kedua memeluk agama besar seperti Islam, Kristen, dan lain-lain dengan tetap menjalankan praktik Penghayat.

Merujuk pada apa yang disampaikan oleh Hall (1994) tentang identitas yang menyatakan bahwa identitas sebetulnya lebih memiliki konteks sejarah daripada dasar biologis, dan jika dilihat secara definisi, identitas dapat berubah seiring berjalannya waktu. Berangkat dari pernyataan berikut, dalam konteks Penghayat non-paguyuban sendiri memiliki identitas yang cukup beragam. Pada satu sisi, Penghayat non-paguyuban mengarah pada mereka yang menjadi Penghayat namun tidak tergabung dalam paguyuban. Di sisi yang berbeda, terdapat Identitas lain yakni mereka yang menjadikan ajaran Penghayat menjadi ajaran kedua setelah mereka memeluk Agama besar seperti Islam dan Kristen. Hal demikian pada akhirnya melahirkan satu identitas baru yakni Penghayat beragama yang artinya mereka memeluk Agama besar dengan tetap menjalankan praktik sebagai seorang Penghayat.

Lebih jauh, bahwa identitas sebagai Penghayat non-paguyuban memiliki pengalaman yang berbeda dalam praktik-praktik ritual mereka. Penghayat non-paguyuban memiliki beberapa ciri dalam menjalankan praktik *manembahnya*, seperti dilakukan pada waktu-waktu tertentu, menghadap ke arah tertentu seperti *ngetan* (timur) dan menggunakan *uborampe*.³ Memiliki identitas sebagai Penghayat non-paguyuban memberikan dampak pada kehidupan mereka, salah satunya adalah pada segi hukum. Penghayat yang tergabung dalam Paguyuban dan sudah diakui secara resmi oleh pemerintah memperoleh hak sipilnya misalnya hak dalam mendapatkan KTP dan mencantumkan diri sebagai Penghayat dalam kolom agama.

Beragam identitas yang ada, memberikan pengalaman tersendiri bagi para Penghayat non-paguyuban, terlebih soal menjaga eksistensi. Identitas tidak hanya dilihat dari aspek fisik melainkan juga bernilai abstrak sebagai sebuah gagasan yang melekat pada diri baik berupa kepribadian dan keyakinan seseorang. Identitas Penghayat non-paguyuban mengisyaratkan bahwa hal tersebut lahir dari produk sejarah yang dapat dikonstruksikan dan memiliki sifat yang dapat berubah, terbentuk, dan dibentuk berdasarkan ruang dan waktu. Satu persoalan yang menjadi penting untuk diperhatikan bagi Penghayat non-Paguyuban adalah pada proses

³ *Uborampe* merupakan nama lain dari sesajen dalam kebudayaan jawa. Misalnya *Uborampe* dalam upacara pemakaman adalah simbol yang melambangkan persiapan atau bekal bagi seseorang untuk memasuki kehidupan bersama Tuhan. Hal demikian mengartikan bahwa seseorang yang hidup dengan suci dan saleh dianggap akan selamat untuk memulai kehidupan baru bersama Tuhan (Kristianto et al, 2013).

regenerasi. Konsekuensi yang harus dihadapi berupa kesulitan dalam menyalurkan ajaran mereka kepada penerus mereka, hal demikian menghadirkan tantangan serius dalam menjaga kelangsungan kepercayaan tersebut.

Berangkat dari konteks regenerasi yang dijelaskan diatas, persoalan regenerasi menjadi satu hal penting bagi setiap paguyuban di Yogyakarta. Endang mengatakan bahwa setidaknya sudah ada 3 Paguyuban yang bubar karena tidak ada yang meneruskan ajarannya. Salah satu konsekuensi lain yang didapat ketika tidak adanya proses regenerasi adalah munculnya penghayat pribadi yang tidak terafiliasi paguyuban manapun karena hasil dari proses regenerasi yang tidak berjalan yang pada akhirnya ajaran tersebut akan hilang ketika penghayat tersebut meninggal dunia.

Pembahasan mengenai regenerasi dalam suatu Agama menjadi sesuatu yang wajar, dimana secara langsung maupun tidak, hal tersebut menjadi keharusan untuk kelompok keagamaan dapat melestarikan dan menjaga eksistensi mereka. Mengajak keluarga atau kerabat khususnya anggota muda dan anak-anak merupakan bagian dari proses dalam regenerasi yang ada. Tanpa peremajaan yang memadai, ada risiko nyata bahwa keberadaan Penghayat non-paguyuban bisa hilang seiring berjalannya waktu.

4. Simpulan

Keberadaan Penghayat non-paguyuban di Yogyakarta telah menunjukkan identitas yang kontras di tengah realitas Agama Leluhur. Dengan kondisi yang ada, Penghayat non-paguyuban akan mengalami beberapa hal, dan yang paling serius adalah hilangnya ajaran yang mereka miliki karena tidak adanya proses regenerasi. Selain itu, tidak adanya perhatian secara khusus kepada mereka dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kehidupan yang mereka jalani, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya akan menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan.

Penghayat non-paguyuban menemui beragam dinamika dalam menjaga eksistensinya ditengah masyarakat. Munculnya Penghayat non-paguyuban sendiri disebabkan oleh beberapa alasan seperti tidak adanya keinginan untuk melanjutkan ajaran yang diberikan gurunya yang sudah meninggal dan kemudian membentuk sebuah paguyuban secara resmi, beberapa penghayat non paguyuban sudah tua sehingga merasa tidak penting untuk membentuk paguyuban, dan sebagian penghayat merasa jika proses pencarian tuhan merupakan sesuatu yang personal sehingga setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri dalam mencari tuhan.

Dalam memperjuangkan identitasnya, mereka juga tidak absen dari stigma yang ada seperti penghayat yang tidak resmi karena tidak memiliki atau tidak tergabung dengan paguyuban, sampai pada penghayat yang juga memeluk agama tertentu (Penghayat beragama), sampai pada stigma sesat. Hal demikian merupakan bentuk konsekuensi yang dihadapi oleh mereka sebagai Penghayat non-paguyuban. Kondisi demikian memberikan satu kesimpulan bahwasannya entitas minoritas Agama Leluhur memiliki kelompok kecil atau kelompok minoritas di dalamnya yakni Penghayat non-paguyuban. Keberadaan mereka sebagai bagian dari identitas penghayat memiliki perbedaan yang nyata dengan penghayat lain yang tergabung dalam paguyuban seperti Sapta Darma, Sumarah, dan lainnya. Hal tersebut membawa mereka pada perjuangan dalam mempertahankan eksistensi di tengah keharusan mereka menjaga proses regenerasi ajarannya.

Terakhir, Penelitian ini diharapkan memberikan perspektif baru dalam melihat Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta khususnya terkait narasi identitas yang terbangun selama ini. Di sisi yang sama, studi ini menawarkan konteks dan subjek penelitian yang berbeda dibandingkan dengan studi-studi sebelumnya sehingga menghasilkan literasi aktual. Namun demikian, studi ini memiliki beberapa catatan di dalamnya yakni kedalaman data yang didapat karena sampel yang terbatas dan kurangnya penelitian terkait Penghayat non-paguyuban sehingga literatur

yang ada sangatlah minim. Dengan demikian Perlu adanya studi yang lebih komprehensif dengan cakupan data yang luas dan mendalam.

Referensi

- Ahnaf, Iqbal & Salim. Hairus. 2017. *Krisis Keistimewaan: Kekerasan terhadap Minoritas di Yogyakarta*. Yogyakarta: CRCS UGM
- Aimee Dawis. 2010. *Orang Indonesia Tionghoa: Mencari Identitas*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Arroisi, J., Badi, S., Perdana, M. P., & Mafaza, A. T. 2022. Problematika Aliran Kepercayaan dan Kebatinan sebagai Agama Asli Indonesia. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 6(2), 138–155.
- Baskoro, A. 2020. Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. *Panangkarana: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3(2), p. 181–196. <https://doi.org/10.14421/panangkarana.2019.0302-03>
- Darmansyah, Darmansyah. 2018. "Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)." *Jurnal Al-Aqidah* 10, no. 2. p. 12–23.
- Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. 2022. *Buku Saku Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Tahun 2022*. Jakarta
- Hall, Stuart & du Gay, Paul (ed). 1996. *Questions of Cultural Identity*. London. Thousand Oaks. Delhi: Sage Publication
- Herdika, M. R. 2021. Pengaturan Agama Leluhur Pasca Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Ditinjau dari Perlindungan HAM. *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol, 5 No 3. p 326-339
- Hogg, M. A., Abrams, D., Otten, S., & Hinkle, S. 2004. The Social Identity Perspective: Intergroup Relations, Self-Conception, and Small Groups. *Small Group Research*, 35(3), 246-276. <https://doi.org/10.1177/1046496404263424>
- Illiyy, N. N. 2015. Dinamika Kehidupan Kelompok Minoritas di Indonesia (Studi Kasus Pengalaman Bermasyarakat dan Bernegara Warga Kerokhanian Sapta Darma). *Tesis, Pascasarjana*. Universitas Gadjah Mada
- Jati, W. 2013. Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), p. 393-416. doi:<https://doi.org/10.21580/ws.21.2.251>
- Khoirnafiya, Siti. 2020. Marginal Community and Their White Kebaya: Penghayat Sapta Darma and the Purity Discourse in Jakarta. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 178-186.
- Kristianto, Imran, Ewandari. 2013. Makna uborampe upacara kematian pada masyarakat jawa. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, Vol 1. No 5. p 1-12
- Ma'arif, Samsul. 2017. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM
- Mubarak, Husni & Kumala, Intan. 2020, Diskriminasi Terhadap Agama Minoritas: Studi Kasus di Banda Aceh, *Seurune: Jurnal Psikologi Unsyiah*. Vol 3 No 2. p 42-60
- Mulder, Niels. 2001. *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- Pelly, U. 2014. Akar Kerusakan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi. *Antropologi Indonesia*, 0(58). Retrieved July 21, 2023, from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/article/view/3363>
- Rohmawati, Hanung sita. 2020. Kerokhanian Sapta Darma dan Permasalahan Hak-Hak Sipil Penghayat di Indonesia. *Yaqzhan: Jurnal Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan*, Vol 6 No 1. p 67-81

- Rumagit, Steve Koresy. (2013). Kekerasan dan Diskriminasi Antar Umat Beragama di Indonesia. *Unstrat*. Vol 1, No 2
- Soemardjan. Selo. 1991. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press
- Spradley, J. P. 2016. *The Ethnographic Interview*. Waveland Press, Inc
- Sukirno, S. 2018. Diskriminasi Pemenuhan Hak Sipil Bagi Penganut Agama Lokal. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(3), 231-239
- Syam, Nur. 2005. *Bukan Dunia Berbeda: Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Pustaka Eureka

Website:

- Deta. K.U. 2021. *Peluang dan Tantangan Kewargan Indegenious di Indonesia*. Retrieved from <https://crcs.ugm.ac.id/peluang-dan-tantangan-kewargaan-ingenious-di-indonesia/>
- Immanuel. J.M. 2009. *Masa Depan Agama Lokal di Indonesia: Sebuah Refleksi Laangan terhadap Marapu*. Retrieved from <https://crcs.ugm.ac.id/masa-depan-agama-lokal-di-indonesia-sebuah-refleksi-lapangan-terhadap-marapu/>
- Kresna Mawa. 2019. *Yogyakarta Istimewa: Menyangkal Kekerasan dan Diskriminasi di DIY*. Retrieved from <https://tirto.id/yogya-istimewa-menyangkal-kekerasan-dan-diskriminasi-di-diy-dlW2>
- PUSAD Paramadina. 2020. *Kotak-Kotak Agama Menyebabkan Diskriminasi, Pengalaman Penghayat Non-Paguyuban*. Retrieved from <https://www.paramadina-pusad.or.id/kotak-kotak-agama-menyebabkan-diskriminasi-pengalaman-penghayat-non-paguyuban/>
- Tarmizi Abbas. 2021. *Centang Perenag "Indigenous" dalam Studi Agama*. Retrieved from <https://crcs.ugm.ac.id/centang-perenang-indigenous-dalam-studi-agama/>